



**P U T U S A N**

**Nomor 109/Pid.Sus/2021/PT SMG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan memutus perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Teguh Imam Cahyono Alias Dian Peler Bin Imam Suwanto;**  
Tempat lahir : Jakarta;  
Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/23 Desember 1982;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Notog Rt. 01/02, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 20 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 November 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 9 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021;

Terdakwa didampingi oleh 1. Dr. Kurniawan Tri Wibowo, S.H., M.H., CPL. 2. Hangsi Priyanto, S.H., dan 3. Rio Cahyandaru, S.H., Advokat pada LBH Perisai Kebenaran yang beralamat di Jl. Mascilik No. 34 Kranji Purwokerto berdasarkan Penetapan Nomor 246/Pen.Pid.Sus/2020/PN Pwt tanggal 16 Desember 2020;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PT SMG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 25 Pebruari 2021 Nomor 109/Pid.Sus/2021/PT SMG serta berkas perkara Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 246/Pid.Sus/2020/PN Pwt dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Purwokerto tertanggal 8 Desember 2020 No.Reg.Perkara : PDM-93/PKRTO/EUH.2/12.2020 yang berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa TEGUH IMAM CAHYONO ALS DIAN PELER BIN IMAM SUWARTO pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya tidaknya dalam waktu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di pinggir jalan depan Kantor Balai Kelurahan Pasirmuncang Kelurahan Pasirmuncang Rt. 02/07 Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas, atau setidaknya tidaknya pada tempat tertentu lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, mengusai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Awalnya hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira pukul 13.30 wib, terdakwa pergi ke Bank BCA Purwokerto dengan menggunakan ojek sambil membawa pipet kaca menuju ke ATM BCA dan mentrasfer uang sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), sambil mentrasfer kemudian terdakwa menghubungi atas nama CATROL nomor whatsapp 085729802134 dengan bunyi "P" dan dijawab oleh nomor 085729802134 "YUP", yang dijawab oleh terdakwa "separo ya bro", kemudian 085729802134 mengirim nomor rekening Bank BCA dengan nomor 3580597245 An. Egi Zaenul Wafa, selanjutnya terdakwa mentrasfer uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa menghubungi nomor 085729802134 memberitahu jika telah mentrasfer;

Bahwa selanjutnya pukul 14.50 wib terdakwa pergi ke pom bensin Overste Isdiman Purwokerto dengan menggunakan jasa ojeg menunggu kiriman sabu lalu terdakwa didatangi oleh petugas kepolisian Polres Banyumas (saksi Arif Hidayat dan saksi Wiwit Maruf) yang nanyakan terdakwa apakah memakai obat dan dijawab terdakwa tidak memakai obat selanjutnya saksi Arif Hidayat dan saksi Wiwit Maruf mengecek handphone terdakwa ada bukti transaksi

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PT SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

trasfer pembelian sabu sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan di saku terdakwa ditemukan pipet kaca sehingga terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres;

Bahwa sekitar pukul 16.40 wib handphone terdakwa mendapatkan pesan whatsapp dari nomor 085729802134 yang bernama CATROI memberitahu dengan foto untuk mengambil sabu dan ada keterangan pesan whatsapp "0,5 dari pertigaan pasir muncag ke timur 40 meter media di kanan jalan bawah potoh tetan dalam bungkus tisu paseo warna ping sebrang jalan balai desa pasirmuncang sesuai titik", setelah mendapat pesan tersebut kemudian terdakwa bersama dengan saksi Arif Hidayat dan saksi Wiwit Maruf pukul 17.00 wib menuju ke pinggir jalan depan Kantor Balai Kelurahan Pasirmuncang Kelurahan Pasirmuncang Rt. 02/07 Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas dan selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) plastik klip transparan di lakban warna hitam berisi sabu yang merupakan pesanan terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa petugas ke Polres Banyumas;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik PUSAT Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Semarang, NO.LAB: 2685/NNF/2020, hari Senin, 09 Nopember 2020, yang telah diperiksa oleh Drs Teguh Prihmono MH, dkk dan telah ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang Drs. Kartono Diperoleh hasil pemeriksaan, sbb:

1. BB- 5572/2020/NNF yakni 1 (satu) bungkus plastik klip yang dilakban warna hitam dan dibungkus tisu berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,26245 gram yang disimpan di dalam plastik bungkus tisu "paseo"

adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang narkoba;

Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, berupa sabu tanpa seijin dari pihak yang berwenang/instansi terkait;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba;

### **SUBSIDAIR;**

Bahwa ia terdakwa TEGUH IMAM CAHYONO ALS DIAN PELER BIN IMAM SUWARTO pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekira pukul 10.00

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wib atau setidaknya tidaknya dalam waktu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa di Desa Notog Rt. 01/02 Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas, atau setidaknya tidaknya pada tempat tertentu lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **penyalahgunaan narkotika bagi dirinya sendiri** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekira pukul 10.00 wib ketika terdakwa sedang berada di dalam kamar di rumahnya di Desa Notog Rt. 01/02 Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas dan terdakwa sendirian kemudian terdakwa membuka plastik klip yang bersii sabu kemudian terdakwa menggunakannya dengan cara sebelumnya terdakwa menggunakan alat penghisap sabu/bong yang tersambung dengan pipet kaca, kemudian pipet kaca tersebut dimasuki sabu selanjutnya pipet yang ada sabunya terdakwa bakar dan keluar asap melalui bong dan terdakwa hisap seperti terdakwa menghisap rokok sampai sabu tersebut habis;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik PUSAT Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Semarang, NO.LAB: 2685/NNF/2020, hari Senin, 09 Nopember 2020, yang telah diperiksa oleh Drs Teguh Prihmono MH, dkk dan telah ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang Drs. Kartono Diperoleh hasil pemeriksaan, sbb:

1. BB- 5573/2020/NNF yakni 1 (satu) buah botol plastik berisi urine sebanyak 110 ml milik terdakwa Teguh Imam Cahyono;

adalah negatif tidak mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Purwokerto NO.REG. PERKARA: PDM-93/PKRT0/Euh.2/12/2020 tanggal 25 Januari 2021 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TEGUH IMAM CAHYONO ALS DIAN PELER BIN IMAM SUWARTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa TEGUH IMAM CAHYONO ALS DIAN PELER BIN IMAM SUWARTO selama 5 (lima) tahun dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik bungkus tissue warna merah muda merk Paseo berisi gulungan kertas tisu warna putih berisi 1 (satu) plastik klip transparan di lakban warna hitam berisi sabu dengan berat bruto 0,37 gram;
- 1 (satu) Unit Hand Phone merk ASUS warna putih dengan nomor seluler 081229091933 dan nomor whats app 082225040545
- 1 (satu) buah pipet kaca
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor 6019 0085 0478 7887
- 1 (satu) helai celana jeans panjang warna hitam terdapat tulisan BOMB BOOGIE
- 1 (satu) botol plastik berisi Urine milik terdakwa

**Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 246/Pid.Sus/2020/PN Pwt tanggal 3 Pebruari 2021, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Teguh Imam Cahyono Alias Dian Peler Bin Imam Suwarto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Teguh Imam Cahyono Alias Dian Peler Bin Imam Suwarto** oleh karena itu dengan penjara selama **4 (empat) Tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik bungkus tissue warna merah muda merk Paseo berisi gulungan kertas tisu warna putih berisi 1 (satu) plastik klip transparan di lakban warna hitam berisi sabu dengan berat bruto 0,37 gram;
- 1 (satu) Unit Hand Phone merk ASUS warna putih dengan nomor seluler 081229091933 dan nomor whats app 082225040545;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor 6019 0085 0478 78871
- 1 (satu) helai celana jeans panjang warna hitam terdapat tulisan Bome Boogie;
- 1 (satu) botol plastik berisi Urine milik terdakwa

## Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Purwokerto bahwa pada tanggal 9 Februari 2021 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 246/Pid.Sus/2020/PN Pwt tanggal 3 Februari 2021;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Purwokerto bahwa pada tanggal 9 Februari 2021 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
3. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Purwokerto bahwa pada tanggal 9 Februari 2021 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 246/Pid.Sus/2020/PN Pwt tanggal 3 Februari 2021;
4. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Purwokerto bahwa pada tanggal 9 Februari 2021 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;
5. Memori banding tanggal 11 Februari 2021 yang diajukan oleh Penuntut

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 19 Pebruari 2021 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 19 Pebruari 2021;

6. Kontra memori banding tanggal 19 Pebruari 2021 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 19 Pebruari 2021 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 Pebruari 2021;

7. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Purwokerto masing-masing tanggal 9 Pebruari 2021 kepada Penuntut Umum dan Penasihat HukumTerdakwa, untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya :

- Bahwa sesuai dengan fakta di dalam persidangan terungkap perbuatan Terdakwa tertangkap tangan membeli sabu sebagaimana yang telah disebutkan dalam didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya tersebut;
- Bahwa atas dasar hal tersebut, mohon kepada Hakim Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah untuk menolak atau mengesampingkan terhadap alasan Terdakwa dalam menyatakan banding tersebut dan memutuskan sesuai dengan surat tuntutan Penuntut Umum tertanggal 4 Februari 2021 Nomor Register : PDM-93/PKRTO/Euh.2/12/2020;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya mengajukan keberatan :

- Bahwa perbuatan terdakwa secara konstektual tidak memenuhi maksud dan tujuan dari unsur pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena yang dimaksud menyimpan dan memiliki dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah untuk diperjual belikan atau untuk peredaran gelap

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika, sedangkan maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan dan memiliki sabu

adalah untuk digunakan bagi dirinya sendiri ;

- Bahwa atas dasar hal tersebut, Pembanding/Terdakwa mohon kepada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah berkenan memberi keputusan sebagai berikut :

1. Menolak alasan-alasan bandingnya Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan dan dalam Memori Banding;
2. Menyatakan bahwa Terdakwa Teguh Iman Cahyono alias Dian Peler Bin Iman Suwanto tidak terbukti sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti secara seksama terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 246/Pid.Sus/2020/PN Pwt tanggal 3 Pebruari 2021 beserta berkas perkaranya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa alasan-alasan dalam Memori Banding Penuntut Umum maupun Kontra Memori Banding Terdakwa tidak *relevant* lagi dipertimbangkan lebih lanjut karena terungkap fakta di persidangan yang pada pokoknya, bahwa Terdakwa tertangkap tangan membeli sabu dan bahkan hasil atas test urinenya Terdakwa yang hasilnya negatif, maka dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar semua fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan unsur-unsur dakwaan sehingga telah cukup beralasan menyatakan Terdakwa terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan primair demikian pula tentang pertimbangan mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar maka pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memutus perkara ini ditingkat banding, sedangkan Memori Banding Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding Terdakwa cukup beralasan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas maka sudah selayaknya putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

246/Pid.Sus/2020/PN Pwt tanggal 3 Pebruari 2021 yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena selama ini Terdakwa telah berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa harus ditetapkan tetap dalam tahanan demikian pula karena tahanan tersebut adalah tahanan yang sah, maka masa lamanya Terdakwa dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka ia Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar dibawah ini ;

Mengingat pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 246/Pid.Sus/2020/PN Pwt tanggal 3 Pebruari 2021 yang dimintakan banding;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 oleh kami, I Nyoman Karma, S.H.,M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim Ketua, Sudaryadi, S.H.,M.H. dan Santun Simamora, S.H.,M.H. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu Aini Zulfah, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Semarang, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PT SMG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Sudaryadi, S.H.,M.H.

ttd.

I Nyoman Karma, S.H.,M.H.

ttd.

Santun Simamora, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Aini Zulfah, S.H.

Halaman 10 dari 9 halaman Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PT SMG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)